

Hak Dan Tanggung Jawab Suami Istri Serta Hubungannya Dengan Nusyuz Dan Dayyus Dalam Ketentuan Nash

M. Ilham Fajri¹

M. Rajab Martadi²

Anhar³

Eka Gustian⁴

Danang Prastowo⁵

mi832126@gmail.com

rajabtanjung2403@gmail.com

anhar521984@gmail.com

eka.gustian23@gmail.com

danangprastowo86@gmail.com

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Curup

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 28, 2025

Accepted June 13, 2025

Published June 30, 2025

Keywords:

Obligations Of Husband
And Wife,
Dayyus,
Nusyuz

ABSTRACT

Marriage is a legal bond that legitimizes the relationship between a man and a woman. Every couple certainly expects the creation of a harmonious family, which in Islam is known as *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah*. To realize such a household, an understanding is needed between husband and wife regarding each other's rights and obligations. In general, the husband's obligation to his wife is divided into two, namely material and non-material obligations. Material obligations include the provision of dowry and maintenance, while non-material obligations include good association, good *muamalah*, and fair attitude. Meanwhile, the obligations of the wife after marriage become the rights of the husband, which are generally non-material, such as obeying the husband in good things. In contrast, the husband is responsible as the head of the family to meet the material needs in the household. However, in reality, there are wives who do not obey their husbands or behave *nusyuz*. On the other hand, there are also husbands who do not prevent their wives from committing immorality, which in Islam is called *dayyus*.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kewajiban Suami Istri,
Dayyuz,
Nusyuz.

Pernikahan adalah suatu ikatan hukum yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Setiap pasangan tentu mengharapkan terciptanya keluarga yang harmonis, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Untuk mewujudkan rumah tangga yang demikian, diperlukan kesepahaman antara suami dan istri mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum, kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban materiil dan non-materiil. Kewajiban materiil meliputi pemberian mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban non-materiil mencakup pergaulan yang baik, *muamalah* yang baik, serta sikap adil. Sementara itu, kewajiban istri setelah menikah menjadi hak suami, yang umumnya bersifat non-materiil, seperti menaati suami dalam hal-hal yang baik. Sebaliknya, suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan materi dalam rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, terdapat istri yang tidak menaati suaminya atau bersikap *nusyuz*. Di sisi lain, ada pula suami yang tidak mencegah istrinya dari perbuatan maksiat, yang dalam Islam disebut sebagai *dayyus*.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sejak berlangsungnya akad, kedua pihak telah terikat dalam hubungan yang memberikan mereka hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki. Hak dalam konteks ini merujuk pada segala sesuatu yang diperoleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap yang lain tersebut. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.¹

Melalui perkawinan, terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, di mana masing-masing memiliki peran, tugas, serta hak dan kewajiban yang harus dipahami sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dalam keluarga dapat dimaknai sebagai bentuk pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak berarti memperoleh kasih sayang dari anggota keluarga yang lain.

Dengan adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun, keharmonisan dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antara suami dan istri, meskipun faktor lingkungan luar juga dapat

¹ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.159

memberikan dampak. Untuk menilai apakah sebuah keluarga telah mencapai mawaddah wa rahmah, dapat dilihat dari bagaimana pola komunikasi antara suami dan istri terjalin serta bagaimana mereka menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau doktriner dengan pendekatan fikih dan perundang-undangan (*statute approach*). Di mana fokus permasalahannya adalah hak dan tanggung jawab suami istri serta hubungannya dengan nusuzy dan dayyus dalam ketentuan nash.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, fikih—atau yang lebih umum dikenal sebagai hukum berperilaku—memberikan pedoman mengenai tata cara berperilaku yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam membangun serta menjaga keharmonisan keluarga. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, suami dan istri memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan secara seimbang dan penuh kesadaran masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.² Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010: 143-212), hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar.

1. Hak istri atas suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam hak finansial, yaitu: mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sengsarakan³

a. Hak yang bersifat materi

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal. 412.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal. 412.

1. Mahar

Salah satu bentuk perlindungan dan penghormatan Islam terhadap perempuan adalah dengan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri. Pada dasarnya, ini merupakan upaya Islam dalam mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan secara umum.

Di masa lampau, hak-hak perempuan hampir tidak diakui, sementara yang lebih dominan hanyalah kewajiban.⁴ Hal ini disebabkan oleh pandangan yang merendahkan perempuan, menganggap mereka tidak bernilai dan bahkan tidak berguna, sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah di Jazirah Arab serta di berbagai wilayah lainnya. Pandangan tersebut kemungkinan⁵ besar dipengaruhi oleh kondisi sosial saat itu, di mana kekuatan fisik menjadi faktor utama dalam mempertahankan hidup.

Salah satu cara untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui serta memberikan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Dalam konteks pernikahan, hak pertama yang ditetapkan dalam Islam bagi perempuan adalah menerima mahar.

Dalam bahasa Arab, mahar disebut *shadaq*, yang berasal dari kata *asdaq*, dengan bentuk masdar *ishdaq*. Kata ini diambil... dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2...hal.11

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 174-175.

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS.AnNisa)⁶

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri.⁷ Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah "*Carilah walaupun cincin dari besi.*" (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Tidak terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah mengabaikan pemberian mahar dalam suatu pernikahan. Jika mahar tidak diwajibkan, tentu ada satu kesempatan dalam kehidupan beliau di mana mahar tidak diberikan. Namun, karena Nabi selalu menetapkan mahar dalam setiap pernikahan, hal ini menjadi bukti bahwa mahar adalah suatu kewajiban.

Selain itu, terdapat *ijma'* atau kesepakatan ulama sejak masa kerasulan hingga saat ini mengenai disyariatkannya mahar serta kewajibannya. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai alasan utama kewajiban mahar, apakah karena adanya akad pernikahan atau karena telah terjadinya hubungan suami istri. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa kewajiban mahar muncul setelah terjadinya hubungan suami istri, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an. Sedangkan untuk kadar atau ukuran mahar para Fuqaha⁸ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّ أَسَدْحُمْ أَصْخَبَدَالَ صَحِّ مَكَانَ صَحِّ ۖ أَحْيَحُمْ إِحْدِيْنَ قِنطَاسٍ ۖ فَلَّ حَاحُزُ مِنْ شَيْ ۖ أَحَاحُزُتُوبُ
هُيَحْنَ ۖ إِمَّ ۖ مُبِينِ ۖ

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), hal.141

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hal.176

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hal.176

Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat." (QS.An-Nisa": 20).⁹

2. Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya".¹⁰ Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِغُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hal.146

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*,...hal. 88.

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,(QS.a-Baqarah: 233).¹¹

Ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber"iddah, wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Sedangkan dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Saw.¹² Diriwayatkan "Dari „Aisyah ra, ia berkata, "Hindun Binti „Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw, seraya berkata,wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang lakilaki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya.

Apakah aku berdosa karena hal itu.?" Rasulullah SAW menjawab,Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu." (Muttafaqun alaih) Dalil ijma' para ulama berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata:" Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai isteri)". Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya. Adapun syarat- syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
2. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
4. Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hal. 6

¹² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...hal.214.

5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.¹³

Hak Yang Bersifat Non Materi

1. Nafkah batin

Dalam nafakah Batin ini mencakup:

1. Mempergauli isteri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinyadengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menja dikan padanya kebaikan yang banyak.(QS.An-Nisa: 19).¹⁴

Dan dalam hal ini Rasulullah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.” (HR. At-Tirmidzi).¹⁵

¹³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),hal. 163

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hal. 146.

¹⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,...hal.163

2. Menjaga Isteri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. ¹¹⁶Rasulullah saw bersabda: “Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.” (HR. Ahmad, Abu Daun dan An-Nasa’i).

3. Mencampuri Istri

Yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.¹⁷

Hak Suami Atas Istri

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

1. Hak taat kepada suami

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimata” dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.

Dalam surat An-Nisa” ayat 34: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka*

¹⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,...hal.165

¹⁷ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 1999), hal.58-60

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”¹⁸

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah:

- Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri.
 - b. Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan.
 - c. Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya,
 - d. Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.
- Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
 - b. Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat,
 - c. Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.
- Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁸ wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr alMu"ashirah, 2002), hal 6850- 6851.

- a. Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri
- b. Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.
- c. Tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami, hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.¹⁹

1. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau:

Diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan: “Sehingga dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi). Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

2. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara” maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

3. Berhias untuk suami

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami

¹⁹ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,...hal. 62-63.

tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

1. Hak dan Kewajiban Bersama

- Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.²⁰
- Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah.
- Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.²¹
- Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Pendapat Ulama Mazhab Tentang Ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hal.201

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3,...hal.412

kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar."

Dalam ayat ini empat imam mazhab sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut:

1. Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.
2. Mazhab Maliki, di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasaan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.
3. Mazhab Hanabilah, Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti,

memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

4. Mazhab Al-Hanafi, Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap. Dan juga didalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan, dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al- Badai'.²²

Mazhab Az-Zhahiri, dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz- Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas, menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah. Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur. Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan isteri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.

²² Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hal. 147

Pengertian Nusyuz dan Kaitannya dengan Kewajiban Suami Istri

Nusyuz adalah kata berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti *nazyaza-yansyuzu nasyazan* yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar. Dan nusyuz secara terminologi adalah istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajib. Dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah tinggi kedudukannya dari suami, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami dan taat kepada suami dalam hal menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya.

Dalam masalah tentang kewajiban istri terhadap suami telah diuraikan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut didepan suami dan tidak mengeras dihadapan suami, tidak keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami, tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri kecuali dalam keadaan sakit atau lainnya, dan melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak menyalahkan norma- norma agama dan menjaga harta suami, dan lain-lain yang ditetapkan sebagai kewajiban dalam agama.²³ Nusyuz itu hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadist nabi. Dan dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berdosa kepada Allah dan dalam hubungannya dengan suami istri dalam sebuah rumah tangga merupakan suatu pelanggaran suami istri. Maka atas perbuatan tersebut pelaku mendapat ancaman diantaranya, gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut.

Dan Allah swt juga telah menetapkan cara seorang suami menghadapi istri yang kemungkinan nusyuz, sebagaimana yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 34:

Artinya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 115-116.

Adapun ciri-ciri nusyuz terdiri dari 2 segi keadaan yaitu, pertama: nusyuz dari pihak istri, kedua nusyuz dari pihak suami:

1. Nusyuz dari pihak istri

Salah satu penyebab dari awal keretakan dan ketidak harmonisan suatu hubungan dalam rumah tangga adalah terjadinya nusyuz, karena nusyuz ini merupakan suatu tindakan ketidak patuhan atau suatu tindakan yang salah dari seorang suami atau istri. Apabila terjadi nusyuz dari pihak istri dan keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan. sesuatu yang dibenci suaminya maka sang suami terlepas dari tanggung jawabnya.²⁴ dalam hal ini tertera dalam surat An-Nisa: 34.

Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak istr, yang dengan tindakan tersebut dapat diklasifikasikan yang menjadi penyebab dari terjadinya nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri tersebut antara lain:

- a. Seorang istri menolak berhias dan bersolek dihadapan suami. Sementara suami menginginkannya dan menasehatinya agar bersolek.
- b. Menolak ajakan tidur. Dimana memenuhi hasrat suami itu merupakan kewajiban seorang istri dan merupakan suatu hak bagi seorang suami.
- c. Mengingkari kebaikan suami Salah satu nusyuz yang banyak dilakukan dari pihak istri yaitu mengingkari kebaikan suami, yang mana suami telah melakukan kebaikan kepada istrinya.
- d. Tidak betah di rumah. Yaitu Keluar rumah tanpa izin dari suami, seorang istri tidak boleh pergi kemana saja, ia harus meminta ijin suaminya. Sebagaiman Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab: 33, Jika perempuan itu keluar dari rumahnya tanpa ijin dari suaminya, maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai dia kembali ke rumah suaminya atau dia bertaubat.
- e. Menyobek-nyobek pakaian suami.
- f. Menarik jenggot suami sebagai suatu penghinaan.

²⁴ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 40.

- g. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya dan mencela juga mencaci maki suaminya.
- h. Menolak menjalin hubungan keluarga dengan saudara suami
- i. Karena menjalin silaturahmi itu dianjurkan oleh Allah. Apalagi jika itu merupakan saudara suami yang mana sudah menjadi saudara dari istri dari suami tersebut.²⁵

2. Nusyuz dari Pihak suami

Dalam sebuah keluarga dapat disebut sejahtera mana kala terpe nuh segala kebutuhannya yang meliputi, pangan, sandang, papan dan segala hubungan yang harmonis antar keluarga, ada sumber keuangan yang pasti untuk sehari-hari, terpeliharanya kesehatan anggota keluarga, terdidiknya anak-anak, terbinanya pengembangan pribadi dan keagamaan dalam lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Dan ekonomi memegang peranan penting dalam setiap kehidupan manusia. Sebagai penyebab gangguan rumah tangga, ekonomi merupakan faktor umum dan mudah diketahui. Adapun perilaku nusyuz yang datangnya dari pihak suami diantaranya karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Diantara nusyuz dari pihak suami antara lain:

- a. Suami kurang memperhatikan masalah nafkah.
- b. Suami kurang perhatian.
- c. Tidak memperlakukan istri dengan baik
- d. Tidak menggauli istri dengan baik
- e. Memarahi istri tanpa sebab
- f. Suami tidak berpenampilan baik di depan istri. ²⁶

Oleh karena itu bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan sebagai berikut:

²⁵ Sinta Nuriyah, Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2001)hal. 26

²⁶ Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta Timur: terjemah Kathur Suhardi, 1994), hal. 178

1. Menasehati seorang suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:
 - Memperingatkan istri dengan hukuman Allah swt.
 - Mengancam dengan tidak memberi sebagian kesenangan meteril
 - Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak dari nusyuz.
 - Menjelaskan kepada isteri nya tentang apa yang akan terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dan ta'at kepada suaminya.
2. Berpisah tempat tidur
3. Memukul jika dengan berpisah belum berhasil maka boleh bagi suami berdasarkan Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib dilakukan secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat dan pemisahan.²⁷

1. Ayat-ayat Nusyuz

Nusyuz adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan tersebut dipandang durhaka. Maka dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat al-qur'an dan hadis-hadis yang memberi kejelasan dari akibat nusyuz. Ayat- ayat al- qur'an yyang menjelaskan dasar hukum nusyuz yaitu surat An-Nisa ayat 34, 128, 35, Al-Baqarah ayat 228, Al- Ahzab ayat 33. Dan hadis, " dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ,ailaihi wa sallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. "(HR.Ibnu Hibban, no 4163, hadis ini dinyatakan hasan oleh Syaikh Al-

²⁷ Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006) hal.13-15.

Albani dan di hukum sebagai hadis shahih oleh Syaikh Syu'aib Al-Arnauth), dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari nabi saw, " kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya".(HR. At-Tirmizi, no 1159. Syaikh Albani berkata. "Hadis hasan sahih).

Hadis dari Abdullah Bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, " Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada (kebaikan) suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya." (HR. An-Nasa'i dalam as-sunan al-kubra, no.9086), dan hadis " dari Ibnu Abbas ra, dia berkata: Nabi saw bersabda, " neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya dalah wanita, mereka kufur (mengingkari)". Beliau ditanya. " apakah mereka kufur (mengingkari) Allah? " beliau saw menjawab, " mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita (istri) dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu (yang menyakitkannya) darimu, dia berkata, " aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu.(HR. Al-Bukhari, no 29 dan Muslim, no.884) ,²⁸ hadis, dari Mu'ad bin Jabal, dari nabi saw, beliau bersabda, " tidaklah seorang istri menyakiti suaminya didunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata,: janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu Dia (sang suami) hanyalah tamu disismu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami." (HR> At-Tirmizi, no. 1174,Ibnu Majah, no.2014. Hadis ini di hukum sebagai hadis sahih oleh Syaikh Al-Bani). Hadis dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan (datang), lalu suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat isteri itu sampai masuk waktu subuh." (HR. Al- Bukhari, no. 3237, 5193 dan Muslim, no. 1436).

2. Hukum Dayyus Oleh Suami

Makna dayyus adalah seorang suami atau ayah yang membiarkan kemaksiatan terjadi dalam anggota keluarganya, yaitu ketika dia melihat

²⁸ Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006) hal.13-15.

kemungkaran yang dilakukan oleh anggota keluarga nya, dia hanya diam saja dan tidak merubahnya.

Para ulama menyepakati makna dayyuts adalah suami yang membiarkan istrinya berbuat serong (selingkuh). Imam Ad-Dzahabi dalam kitabny Al-Kaba`ir memasukan prilaku ini sebagai salah satu dosa besar. Beliau juga mngatakan, "Jika dia mengetahui istrinya telah berselingkuh (berzina), dan dia membiarkannya, maka Allah telah haramkan jannah atasnya, karena Allah telah menulis di pintu jannah (surga) "kamu haram memasuki seorang dayyus"., yaitu orang yang mengetahui istrinya selingkuh tapi dia membiarkan dan tidak cemburu." Sebagian ulama ada yang mengartikan lebih luas lagi. Bahwa Dayyus adalah orang yang tidak terusik (cemburu) atas perbuatan haram yang terjadi dalam rumah tangganya. Dia ridha atas kemaksiatan dan perbuatan keji yang di lakukan oleh anggota keluarganya.³¹ "Ada tiga orang yang Allah haramkan masuk surga yaitu: pecandu khamar, orang yang durhaka pada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya." (HR.Ahmad, dan Nasa")

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana setiap pasangan diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri sangatlah penting. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan harus dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak.

Kewajiban suami dalam pernikahan mencakup penyediaan nafkah dan mahar, yang merupakan bentuk tanggung jawab materiil. Suami juga diharapkan untuk memperlakukan istri dengan baik, menjaga kehormatan, dan menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga. Dalam hal ini, suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materi dan non-materi bagi istri dan anak-anak.

Di sisi lain, istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan tidak disakiti. Kewajiban istri meliputi taat kepada suami dalam hal-hal yang baik, menjaga rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan biologis suami. Ketaatan ini bukanlah bentuk penindasan, melainkan merupakan bagian dari kerjasama dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam Islam, istri diharapkan untuk menjaga kehormatan dan harta suami, serta berperan aktif dalam mendidik anak-anak.

Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, salah satunya adalah nusyuz. Nusyuz merujuk pada tindakan durhaka istri terhadap suami, yang dapat berupa penolakan untuk taat atau berperilaku tidak baik. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak istri. Dalam konteks ini, suami memiliki tanggung jawab untuk menegur dan memberikan nasihat kepada istri yang berperilaku nusyuz, serta mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memperbaiki situasi.

Di sisi lain, terdapat istilah dayyus, yang merujuk pada suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi dalam keluarganya, termasuk membiarkan istri berbuat serong. Tindakan ini dianggap sebagai dosa besar dalam Islam, dan suami yang dayyus tidak akan mendapatkan surga. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memiliki sifat cemburu yang sehat terhadap kehormatan istri dan keluarga, serta berusaha untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Pentingnya komunikasi dan keterbukaan antara suami dan istri tidak dapat diabaikan. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Keduanya harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing agar dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pendidikan dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban ini harus ditanamkan sejak dini, agar pasangan dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020 .

- Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2002. Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,...hal.146.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: UII Press, 1999.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr alMu'ashirah, 2002.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2009.
- Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadits-Hadits Shahih*, Yogyakarta: Pilar Religi, 2005 .
- Sinta Nuriyah, Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta Timur: terjemah Kathur Suhardi, 1994.
- Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006.